

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nama merupakan hal yang tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan manusia. Nama merupakan label dan media identifikasi yang akan membedakan antara satu dengan lainnya. Nama telah ada sejak manusia pertama diciptakan, Adam *alaihi salam*. Nama mendefinisikan sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia, Alat untuk menebang pohon adalah “Kapak”. Bentuk “Kapak” itu adalah gagang kayu panjang yang diberi besi yang tajam lagi kuat pada ujungnya. Sebuah permissalan definisi dari sebuah alat yang diberi nama oleh manusia sebagai “Kapak”. Kendatipun bahasa dan penyebutannya berbeda dalam setiap daerah, orang akan tetap memahami “Kapak” sebagai alat untuk menebang ataupun membelah batang pohon.

Nama ketika dipahami secara luas akan meliputi nama-nama benda, hewan hingga manusia. Tuhan telah mengajarkan nama-nama kepada manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 31, Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* berfirman :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ

“Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu orang-orang yang benar!”

Ayat di atas menceritakan tentang Allah ﷻ yang memuliakan Adam *alaihiwasalam* atas para malaikat karena dia (Allah) mengajarnya sesuatu yang tidak diajarkan oleh para malaikat Allah ﷻ berfirman : “Dan dimengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya”. Maksudnya, nama-nama seluruh makhluk , baik yang besar maupun kecil.¹

Dalam ajaran Islam, nama merupakan hal yang penting dan diatur oleh syariat, *Rasulullah sallallahu alaihi wasallam* bersabda :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ
وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“Dari Abu Darda` ia berkata, “Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda, “Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad Sebagian ulama menilai sanadnya munqathi’, Sebagian menilai sanadnya jayyid)²

Melihat dari keterangan hadits di atas, *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* mengeluarkan hadits terkait pemberian nama, dapat disimpulkan bagaimana Islam memuliakan nama bagi seorang anak manusia. Nama tidak bisa diberikan asal-asalan karena nama juga menjadi sebuah pengharapan dan doa dari orang tua kepada sang generasi penerus kelak yaitu anaknya. Bahkan Rasulullah pernah mengganti nama putri

¹ Muhammad Nasib Ar-rifai, *ringkasan tafsir ibnu katsir*, jilid 1, h.106

² Saltanera, Aplikasi *Ensiklopedia* hadist, H.R Ahmad no.20704 dan H.R Abu Dawud no.4297, derajat hadist; *dhaif isnad* menurut Syu'aib Al-Arnauth dan Muhammad Nashiruddin Al-albani

sahabatnya. Di mana dalam sebuah hadits dikatakan, dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhu* :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيلَةٌ

“Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa salam mengganti nama ‘Ashiyah (yang bermaksiat-pen) seraya berkata, “Nama kamu adalah Jamilah.”³

Allah *subhanahu wa ta’ala* juga mengatur tentang penggunaan nama bagi anak angkat, dalam Q.S Al-ahzab ayat 5, Allah *subhanahu wata’ala* berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ ۖ
غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
(Q.s Al-Ahzab ayat 5)

Firman Allah *azza wa jalla* “أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ” yang artinya : “Panggillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah”. Ini merupakan perintah yang membatalkan hukum (*nasakh-pen*) yang terjadi pada awal permulaan Islam tentang bolehnya mengakui anak pada anak orang lain. Maka Allah *tabarakka wa ta’ala* memerintahkan untuk

³ Ibid, H.R Muslim no.3987 dan no.2139 pada *syarh shahih muslim*, derajat hadist ; *shahih* menurut Ijma'

mengembalikan nasab mereka kepada bapak mereka yang sesungguhnya. Inilah keadilan, kebenaran dan kebaikan.⁴

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, tentang bagaimana Islam memandang pentingnya sebuah nama bagi manusia. Maka penulis akan membawa kepada realita yang terjadi pada Masyarakat dunia terkait penggunaan nama, sebab penggunaan nama di berbagai masyarakat dunia berbeda-beda sesuai dengan sosial dan budaya dari masyarakat tersebut.

Mengambil contoh penggunaan nama di negeri barat, yang mana pada umumnya mereka menggunakan nama keluarga atau marga di belakang nama mereka. Misalkan seperti nama : Caleb Stonewall, Mason Greenwood, Victoria Vanguard, Kate Hadirman, Carl Hans Sneidjer dan Peter Jackson. Nama-nama yang disebutkan menggunakan nama marga di belakang nama mereka (*Surname*). Adapun nama mereka yang sebenarnya adalah nama yang berada paling depan atau tengah dari nama lengkap mereka (*nickname*).

Dalam tradisi masyarakat barat ketika mereka melangsungkan pernikahan, biasanya sang istri akan mengubah namanya menjadi nama belakang atau nama keluarga dari suami. Misalnya, John Marston menikah dengan Abigail Roberts, maka sang istri akan mengubah namanya menjadi Abigail Marston. Begitu pula yang terjadi di negara Jepang, apabila ada pernikahan dari keluarga atau clan yang berbeda, si perempuan akan mengubah namanya menjadi nama clan suaminya. Misalkan Tokugawa Ieyasu menikah dengan Matsumoto Airi, maka sang istri akan mengubah namanya menjadi Tokugawa Airi atau Airi Tokugawa, artinya dia telah menjadi bagian dari clan atau keluarga Tokugawa melalui jalur pernikahan.

⁴ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *tafsir Ibnu Katsir*, jilid 7, 305

Sebuah sistem patrilineal yang merupakan buntut daripada budaya patriarki.

Di tengah Perkembangan Islam yang semakin pesat di berbagai negara di dunia, banyak pasangan non-muslim yang akhirnya masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka harus menyesuaikan diri dengan syariat Islam. Tentu untuk mengenal Islam lebih baik lagi, pasangan mualaf ini perlu mencari ulama untuk belajar Islam lebih dalam lagi. Seseorang itu akan cenderung beragama dengan apa yang telah disampaikan oleh ulama atau guru yang mereka ikuti dan percayai. Setelah melakukan penelaahan, penulis menemukan bahwa mayoritas ulama yang banyak berdakwah di negara-negara barat dan Asia Timur seperti Jepang dan Korea adalah ulama dan da'i alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dan Alumni Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya kedua universitas tersebut telah banyak mencetak para ulama-ulama yang mempuni dan tersebar ke penjuru dunia, ketika mereka telah menyelesaikan studi di sana dan kembali ke negera mereka masing-masing. Dari mana seorang ulama atau da'i itu menempuh pendidikan, berbanding lurus dengan pendapat dan fatwa yang mereka ambil dalam menjawab berbagai pertanyaan dalam berbagai perkara agama, baik itu tentang Aqidah, Ibadah, fiqh dan lain-lain. Salah satunya adalah pertanyaan “Apa Hukum Menyematkan Nama Suami di Belakang Nama Istri?”.

Kemudian, bagaimana hukum menyematkan nama suami di belakang nama istri? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kontemporer. Yang mana perbedaan pendapat itu menimbulkan kebingungan bagi sebagian umat Islam khususnya Muslim di negara Eropa dan Amerika yang baru saja Mualaf. Di antaranya adalah fatwa dari lembaga fatwa *Lajnah daimah* Arab Saudi dan lembaga fatwa *daarul ifta'* Mesir yang menjadi bahasan utama dalam penelitian kali ini.

1. Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi

Lembaga fatwa *Lajnah daimah* dalam fatwa no. 18147 menyatakan bahwa menyematkan nama suami di belakang nama istri adalah haram.⁵

لأيزوز نسبت الانسان الى غير أبيه قال تعالى : " ادعهم لأباهم هو اقسط عند الله " وقد جاء الوعيد الشد يد على من انتسب الى غير ابيه, وعلى هذا فلا يجوز نسبت المرأة الى زوجها كما جرّت العادة عند الكفّار ومن تشبّه بهم من المسلمين. | الفتوى: 18147 |

“Seseorang tidak boleh dinisbatkan kepada selain ayahnya. Allah berfirman: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah” Terdapat ancaman keras terhadap orang yang menisbahkan diri kepada selain ayahnya. Dengan demikian, perempuan tidak boleh menisbahkan dirinya kepada suaminya sebagaimana tradisi orang-orang kafir dan orang-orang Islam yang menyerupai mereka”. (Fatwa nomor 18147)

2. Fatwa *daarul ifta'* Mesir

Lembaga fatwa *daarul ifta'* fatwa no.152 tahun 2008 menyatakan bahwa menyematkan nama suami di belakang nama istri adalah boleh dengan syarat, berikut potongan argumen dari fatwa tersebut dalam bahasa Inggris.⁶

“It is the cultural norm in Western countries for an unmarried woman to go by her maiden name and for a married woman to adopt her husband's family and prefix it with the titles 'Mrs', 'madam', or the like to indicate her marital status. This western custom is equivalent to our custom of saying: 'So-and-so is married to a man from such-and-such a family'. In western culture, this practice is a kind of identification that does not involve deception in familial relationships”. Islamic law forbids attributing a person to other than his father with any designation or word implying a genealogical affiliation although affiliation and identification in their general sense are not prohibited. In some places or situations, various forms of identification may become so prevalent that they are established as a custom. There is no harm in this provided it does not lead to lineage confusion that is rejected in Islamic law (syaria' – pen) paternal attribution to other than a person's father by using a patronym or its equivalent”.

⁵ Website resmi *lajnah daimah* : <https://www.alifta.gov.sa/ind/Pages/default.aspx> di akses 4 April 2023

⁶ Dikutip dari website lembaga fatwa *daarul ifta'* : <https://www.darulifta.org/en/fatwa/details/4142/adding-a-husbands-last-name-to-his-wifes-name> (diakses 5 April 2023, 13.32 WITA)

(fatwa no.152, year 2008)

“Sudah menjadi norma budaya di negara-negara barat bagi wanita yang belum menikah untuk menggunakan nama gadisnya dan bagi wanita yang sudah menikah untuk mengadopsi nama keluarga suaminya dan mengawalinya dengan sebutan 'Mrs', 'Madam', atau sejenisnya untuk menunjukkan status pernikahannya. Kebiasaan barat ini sama dengan kebiasaan kita yang mengatakan: Si Fulan menikah dengan seorang pria dari keluarga ini dan itu. Dalam budaya barat, praktik ini adalah semacam identifikasi yang tidak melibatkan penipuan dalam hubungan kekeluargaan. Hukum Islam melarang menisbatkan seseorang kepada selain ayahnya dengan sebutan atau kata apa pun yang menyiratkan afiliasi silsilah, meskipun afiliasi dan identifikasi dalam arti umum tidak dilarang. Di beberapa tempat atau situasi, berbagai bentuk identifikasi dapat menjadi begitu lazim sehingga menjadi kebiasaan. Tidak ada salahnya dalam hal ini asalkan tidak menyebabkan kerancuan garis keturunan yang ditolak dalam hukum Islam (syariat- pen) yaitu penisbatan status ayah kepada selain ayah seseorang (Ayah kandung – pen) dengan menggunakan nama panggilan atau padanannya”. (Fatwa no.152 tahun 2008)

Berangkat dari perbedaan fatwa yang telah dipaparkan di atas, penulis melihat bahwa ini akan menjadi persoalan yang menarik apabila dikaji lebih dalam. Mengingat kedua fatwa tersebut menjadi rujukan oleh sebagian ulama – ulama di berbagai negara di dunia dalam menjawab pertanyaan muslim di tempat mereka berada hingga merumuskan hukum dan mengeluarkan fatwa. Maka dari itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul :

“Hukum Menyematkan Nama suami Di Belakang Nama Istri (Studi Komparatif Lembaga Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi Saudi Dan Lembaga Fatwa Daarul Ifta' Mesir)”

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan permasalahan di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum menyematkan nama suami di belakang nama istri menurut lembaga fatwa Lajnah daimah dan daarul ifta'?

2. Bagaimana metode istimbath hukum yang digunakan lembaga fatwa Lajnah daimah dan daarul ifta' terkait hukum menyematkan nama suami di belakang nama istri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hukum menyematkan nama suami di belakang nama istri.
2. Mengetahui bagaimana metode istimbath hukum lembaga fatwa Lajnah Daimah dan Daarul Ifta' terkait hukum menyematkan nama suami di belakang nama Istri secara lebih mendalam.

D. Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian yang penulis teliti ini, sekiranya diharapkan agar dapat menjadi:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik bagi mereka yang ingin mengetahui terkait hukum menyematkan nama suami di belakang nama istri karena ini merupakan permasalahan sosial yang akan banyak dibahas dalam dunia modern sekarang ini.
2. Sebagai penambah wawasan bagi pembaca agar dapat mengetahui dan memahami perbedaan pendapat yang berkaitan dengan hukum menyematkan nama suami di belakang nama istri serta agar dapat menyikapinya dengan bijak. Baik itu untuk diri pembaca sendiri ataupun orang lain.
3. Sebagai pertimbangan kalau sekiranya dari pembaca perempuan yang suatu saat nanti menikah dengan pria yang berasal dari luar negeri dan menggunakan

budaya penyematan nama marga dan lain sebagainya. Maka penelitian ini akan menjadi acuan dan pertimbangan bagi pembaca (khususnya untuk pembaca dari kalangan perempuan / Muslimah).

4. Sebagai penunjang dan rujukan untuk peneliti selanjutnya untuk membahas dari aspek dan sudut pandang yang berbeda dari apa yang telah penulis teliti dalam penelitian ini, yaitu guna menambah wawasan dan khazanah keilmuan Islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi miskonsepsi dari para pembaca dalam memahami judul dan permasalahan yang ada dalam penelitian kali ini, maka penulis akan memberikan penjelasan kata yang didapati dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi fokus utama atau *highlight* bagi para pembaca. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyematkan : Menambahkan, mencantumkan, melampirkan.⁷
2. Pateonim – Patronimik : Merupakan sebuah komponen dari nama pribadi yang di berikan oleh ayah, kakek atau leluhur dari pihak pria (Berkaitan dengan nama marga atau nama keluarga-pen)⁸ Penggunaan nama “Ibn” juga termasuk dalam kategori nama patronimik. Contoh : Abdurrahman bin Auf, Ahmad bin Hambal, Zaid bin Haritsah.
3. Nasab : Para ulama mazhab fiqh yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab tidak didapatkan melalui pernikahan.

⁷ Aplikasi KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-5)

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Patronimik>

4. Nama suami : Nama suami atau nama belakang suami yang digunakan istri sebagai identitas pernikahan mereka. Bisa berupa nama depan suami ataupun nama belakang atau nama keluarga dari pihak suami.
5. *'Urf*: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan masyarakat sehingga dianggap lumrah, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan.
6. *Tasyabuh bil Kufr*: Maksudnya meniru – niru budaya orang kafir. Referensi dari hadis Rasulullah *shalallahu alaihi wa salam* yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka." (Sunan Abu Dawud no.3512)⁹

F. Penelitian Terdahulu

Adapun terkait penelitian terdahulu, penulis hanya menemukan satu Penelitian yang penulis nilai memiliki kemiripan dengan penelitian kali ini. (**Sekilas info:** Kemudian bertambah menjadi dua, sebab ada penelitian baru yang muncul di google cendekia dan kebetulan memiliki relevansi dengan penelitian skripsi kali ini). Adapun penelitian yang dimaksud adalah :

1. Muhtadin Khoerudin, NIM : 11104310001, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta 2017 dengan penelitian skripsi yang berjudul **“HUKUM PEMBERIAN NAMA DAN**

⁹ Saltanera, Loc.cit, Sunan Abu Dawud no.3512. derajat hadist; Hasan Shahih Menurut Muhammad Nashruddin Al-Albani

PEMANGGILAN NAMA PRESFEKTIF ISLAM DAN ADAT KEBIASAAN DI INDONESIA”¹⁰

Penelitian yang di tulis oleh saudara Muhtadin Khoerudin ini banyak membahas tentang hukum pemberian nama dan pemanggilan nama dalam Islam, dari nama yang dianjurkan untuk diberikan sampai nama yang kontroversial dalam pandangan Islam. Pada halaman 61 dari penelitian skripsi ini Saudara Muhtadin ada sedikit menyinggung tentang tradisi nama di Indonesia yaitu “Pemanggilan nama Istri dengan nama suami” yang mana memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis tulis kali ini. Adapun kutipan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

*“Budaya di Indonesia pada sebagian daerah adalah ketika memanggil nama seorang wanita yang telah menikah adalah dengan memanggilnya dengan nama suami misalnya; Nyonya Haris sebagai penghormatan kepada Suami dimana Haris adalah nama suami, contoh lainnya adalah Ibu Presiden, Ibu Wahyu, dan lainnya. Secara filosofi hukum Islam, belum diperoleh informasi hukum memanggil nama seseorang dengan nama orang lain yang hidup dengannya (suami). Hal ini berarti bahwa pemanggilan nama dengan nama suami tidak terlarang walaupun bagi sebagian orang berpendapat bahwa secara psikologis penghormatan lebih ditekankan kepada suami, disisi lain memungkinkan untuk melupakan nama asli dari ibu kandung”.*¹¹

Dari kutipan di atas penulis melihat bahwa saudara Muhtadin belum meneliti lebih jauh tentang hukum memanggil seorang istri dengan nama suaminya, sehingga ia berkesimpulan sendiri dengan apa yang ia ketahui. Maka dari itu, apa yang menjadi

¹⁰ Muhtadin Khoerudin, *skripsi Hukum Pemberian Nama Dan Pemanggilan Nama Presfektif Islam dan Presfektif Adat Kebiasaan Di Indonesia* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

¹¹ Ibid, 61

spekulasi saudara Muhtadin pada kutipan di atas, akan dibahas secara tuntas dalam penelitian yang akan penulis teliti kali ini, *Insha Allah*.

2. Muhammad Afriansyah NIM : 11920111455, jurusan Hukum Keluarga (AH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2023 dengan penelitian yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENAMBAHKAN NAMA SUAMI DIBELAKANG NAMA ISTRI SETELAH MENIKAH”**.¹²

Penelitian yang ditulis oleh saudara Muhammad Afriansyah ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang menyematkan nama suami di belakang nama istri setelah menikah. Ia juga mengutip fatwa dari lajnah daimah dan daarul ifta tentang hukum menyematkan nama suami di belakang nama istri pada bagian latar belakang masalah. Namun ia hanya membahasnya sampai pada menyebutkan fatwa tersebut, belum ada bahasan terkait analisis dan istimbath hukum dari kedua fatwa tersebut. Skripsinya pun hanya berfokus kepada permasalahan bagaimana konsep nama dalam Islam, konsep nasab dalam Islam, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap menambahkan nama suami di belakang nama istri setelah menikah. Yang juga menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah bahwa penulis menggali lebih dalam dan komprehensif terkait alasan lembaga fatwa lajnah daimah dan daarul ifta dalam melakukan istimbath atau metode pengambilan hukum yang mereka tempuh. Serta penelitian yang peneliti tulis merupakan penelitian yang sifatnya normatif komparatif, berbeda dengan penelitian saudara Afriansyah yang sifatnya lebih ke penelitian normatif saja.

¹² Muhammad Afriansyah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENAMBAHKAN NAMA SUAMI DIBELAKANG NAMA ISTRI SETELAH MENIKAH.” (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2023)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif atau yang lebih dikenal dengan *legal research* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹³ penelitian kali ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah fatwa lembaga terkait, buku-buku hukum islam, kitab-kitab ushul fiqh, serta ilmu – ilmu penunjang lain seperti sejarah dan sosiologi sebagai alat dan bahan analisis dalam penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu “Hukum Menyematkan Nama Suami Di Belakang Nama Istri (Studi Komparatif Lembaga fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi dan Lembaga Fatwa Daarul Ifta’ Mesir).

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

¹³ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 45

¹⁴ Ibid, 59

Bahan hukum Primer dalam penelitian kali ini adalah Fatwa dari Lembaga Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi dan Daarul Ifta' Mesir terkait hukum menyematkan nama suami di belakang nama Istri. Adapun yang dimaksud dapat diakses secara online pada situs <https://www.alifta.gov.sa> untuk fatwa [lajnah Daimah dan https://www.dar-alifta.org](https://www.dar-alifta.org) untuk fatwa daarul ifta'.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Fiqh dan Ushul Fiqh, serta dari buku, Jurnal, Aplikasi, Website hingga Video yang sekiranya dapat membantu penulis menyelesaikan penelitian kali ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan sekunder adalah kamus bahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris).

3. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Setelah menetapkan permasalahan hukum yang ingin diteliti, peneliti selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan referensi yang sekiranya bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat didapatkan dengan membaca, melihat melalui buku fisik di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan daerah, Perpustakaan Masjid ataupun buku yang bersumber dari internet.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Identifikasi : yaitu melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum
- b. Klasifikasi : yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.¹⁵

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah tinjauan teoritis tentang definisi nama, sejarah nama di dunia, sampai kepada pembahasan berbagai tradisi nama di berbagai negara di dunia serta teori tentang '*urf*' akan dibahas dalam bab ini.

¹⁵ Ibid, 67

Bab Ketiga berisikan profil lembaga fatwa *Lajnah Daimah* Arab Saudi dan lembaga fatwa *Daarul Ifta* Mesir , yang nantinya akan berguna untuk mengetahui latar belakang dan dasar pemikiran masing-masing lembaga fatwa yang dimaksud.

Bab Keempat berisikan analisis tentang fatwa dan metode istimbath hukum apa saja yang digunakan Lembaga Fatwa *Lajnah Daimah* dan *Daarul Ifta* terkait hukum menyematkan nama suami di belakang nama Istri. Serta Kesimpulan peneliti setelah menganalisis kedua fatwa tersebut.

Bab Kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan rekomendasi penelitian yang berisikan saran – saran untuk peneliti selanjutnya.